



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 1 /HK/2024
TENTANG

**BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI, PENERIMA DAN BESARAN
PERSENTASE BEBAN KERJA, PENERIMA DAN BESARAN PERSENTASE PRESTASI
KERJA, PENERIMA DAN BESARAN PERSENTASE KONDISI KERJA, SERTA
PENERIMA DAN BESARAN PERSENTASE KELANGKAAN PROFESI TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG**

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan rasio dan kategori kapasitas fiskal daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/396/HK/2023 tentang *Basic Tambahan Penghasilan Pegawai, Penerima dan Besaran Persentase Beban Kerja, Penerima dan Besaran Persentase Prestasi Kerja, Penerima dan Besaran Persentase Kondisi Kerja, serta Penerima dan Besaran Persentase Kelangkaan Profesi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng*, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang *Basic Tambahan Penghasilan Pegawai, Penerima dan Besaran Persentase Beban Kerja, Penerima dan Besaran Persentase Prestasi Kerja, Penerima dan Besaran Persentase Kondisi Kerja, serta Penerima dan Besaran Persentase Kelangkaan Profesi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng*;

4.2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 691);
4. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai, Penerima dan Besaran Persentase Beban Kerja, Penerima dan Besaran Persentase Prestasi Kerja, Penerima dan Besaran Persentase Kondisi Kerja, Serta Penerima dan Besaran Persentase Kelangkaan Profesi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

HA

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/396/HK/2023 tentang *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai, Penerima dan Besaran Persentase Beban Kerja, Penerima dan Besaran Persentase Prestasi Kerja, Penerima dan Besaran Persentase Kondisi Kerja, serta Penerima dan Besaran Persentase Kelangkaan Profesi Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2024
PENJABAT BUPATI BULELENG,




KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; dan
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Samaan Sekali Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Mada Bayu Waningin, S.H
NIP. : 19810718-200803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 1 /HK/2024
TENTANG

BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI, PENERIMA DAN BESARAN PERSENTASE BEBAN KERJA, PENERIMA DAN BESARAN PERSENTASAE PRESTASI KERJA, PENERIMA DAN BESARAN PERSENTASE KONDISI KERJA, SERTA PENERIMA DAN BESARAN PERSENTASE KELANGKAAN PROFESI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

A. PENETAPAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

1. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, dengan nilai 1,036, kategori rendah, bobot indeks 0,55;
2. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK):
Indeks Kemahalan Konstruksi diperoleh dari perbandingan IKK Kabupaten Buleleng dengan IKK Provinsi DKI Jakarta
IKK Kabupaten Buleleng = 102,97
IKK DKI Jakarta = 121,48
maka bobot IKK Kabupaten Buleleng = 0,848
3. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:
 - a. opini laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian, sehingga diperoleh nilai 1.000;
 - b. laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kategori tinggi, nilai 750;
 - c. tingkat kematangan Perangkat Daerah berkategori sangat tinggi, sehingga diperoleh nilai 1.000;
 - d. indeks inovasi daerah diatas 1.000, sehingga diperoleh nilai 1.000;
 - e. prestasi kerja Pemerintah Daerah dengan rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A), sehingga diperoleh nilai 1.000;
 - f. rasio belanja perjalanan dinas dengan kategori besaran belanja 2,01-4%, sehingga diperoleh nilai 800;
 - g. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan skor 62,21, sehingga diperoleh nilai 600;
 - h. indeks pembangunan manusia dengan skor 72,56, sehingga diperoleh nilai 750; dan
 - i. indeks gini ratio sebesar 0,28, sehingga diperoleh nilai 1.000.

Rumus Penghitungan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

$$(\sum((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\sum(0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR})))$$

$$(\sum((0,3 \times 1.000) + (0,25 \times 750) + (0,1 \times 1000) + (0,03 \times 1000) + (0,18 \times 1000) + (0,02 \times 800) + (0,02 \times 600))) + (\sum(0,06 \times 750) + (0,04 \times 1000)))$$

$$= (300 + 187,5 + 100 + 30 + 180 + 16 + 12) + (45 + 40) = 920,5$$

Jadi Total Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 920,5 maka bobot 1.

Setelah ditentukan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka penentuan besaran *Basic* sebagai berikut:

1. Rumus Penghitungan *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (*Basic* TPP):

(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangan) x (Indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan konstruksi) x (Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

2. Tabel Perhitungan *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (*Basic* TPP).

NO	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014)	Bobot Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Bobot Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	Bobot Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)	<i>Basic</i> Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
1	16	36.870.000	0,55	0,848	1	-
2	15	29.286.000	0,55	0,848	1	13.659.765
3	14	22.295.000	0,55	0,848	1	10.398.978
4	13	20.010.000	0,55	0,848	1	9.333.193
5	12	16.000.000	0,55	0,848	1	7.462.823
6	11	12.370.000	0,55	0,848	1	5.769.695
7	10	10.760.000	0,55	0,848	1	5.018.749
8	9	9.360.000	0,55	0,848	1	4.365.752
9	8	7.523.000	0,55	0,848	1	3.508.926
10	7	6.633.000	0,55	0,848	1	3.093.807
11	6	5.764.000	0,55	0,848	1	2.688.482
12	5	4.807.000	0,55	0,848	1	2.242.112
13	4	2.849.000	0,55	0,848	1	1.328.849
14	3	2.354.000	0,55	0,848	1	1.097.968
15	2	1.947.000	0,55	0,848	1	908.132
16	1	1.540.000	0,55	0,848	1	718.297.

B. PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

1. Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng diberikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Buleleng, kecuali:

a. Guru dan Pengawas Sekolah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan

g.l

- b. Tenaga Kesehatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D dan Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
2. Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Penerima Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja bagi Guru dan Pengawas Sekolah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang tidak memperoleh Tunjangan Profesi perhitungan TPP ASN dihitung berdasarkan 100% (seratus persen) disiplin kerja dengan perhitungan sebagai berikut :
TPP ASN = 100% x % penilaian disiplin kerja x besaran TPP ASN yang diterima per masing-masing jabatan.
4. Penerima Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D dan Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D, perhitungan TPP yang diberikan berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja sebagai berikut :
TPP = (30% x % penilaian disiplin kerja + 70% x % penilaian produktivitas kerja) x TPP yang diterima per masing-masing jabatan.
5. Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng diberikan tambahan 5% (lima perseratus) dari *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai dari Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan.
6. Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, seluruh Dinas, seluruh Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan seluruh Kecamatan yang menduduki Kelas Jabatan 11 sampai dengan Kelas Jabatan 15.
 - b. Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang menduduki Kelas Jabatan 8 sampai dengan Kelas Jabatan 14.
 - c. Seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan tambahan kondisi kerja sebesar 5% (lima perseratus) dari *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai dari Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7. Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng diberikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.

C. BESARAN PERSENTASE BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, KONDISI KERJA, DAN KELANGKAAN PROFESI

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan	15	13.659.765	100%	75%	75%	80%
		14	10.398.978	100%	75%	55%	-
		13	9.333.193	100%	75%	10%	-
		12	7.462.823	100%	75%	10%	-
		11	5.769.695	100%	75%	10%	-
		10	5.018.749	100%	55%	-	-
		9	4.365.752	100%	55%	-	-
		8	3.508.926	100%	55%	-	-
		7	3.093.807	100%	30%	-	-
		6	2.688.482	100%	30%	-	-
		5	2.242.112	100%	30%	-	-
		4	1.328.849	100%	30%	-	-
		3	1.097.968	100%	30%	-	-
		2	908.132	100%	30%	-	-
		1	718.297	100%	30%	-	-

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Inspektorat Daerah	14	10.398.978	100%	75%	65%	-
		13	9.333.193	100%	75%	10%	-
		12	7.462.823	100%	75%	10%	-
		11	5.769.695	100%	75%	10%	-
		10	5.018.749	100%	55%	-	-
		9	4.365.752	100%	55%	-	-
		8	3.508.926	100%	55%	-	-
		7	3.093.807	100%	30%	-	-
		6	2.688.482	100%	30%	-	-
		5	2.242.112	100%	30%	-	-
		4	1.328.849	100%	30%	-	-
		3	1.097.968	100%	30%	-	-
		2	908.132	100%	30%	-	-
		1	718.297	100%	30%	-	-

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	14	10.398.978	100%	30%	70%	-
		13	9.333.193	100%	30%	30%	-
		12	7.462.823	100%	30%	30%	-
		11	5.769.695	100%	30%	30%	-
		10	5.018.749	100%	30%	30%	-
		9	4.365.752	100%	30%	20%	-
		8	3.508.926	100%	30%	20%	-
		7	3.093.807	100%	25%	-	-
		6	2.688.482	100%	25%	-	-
		5	2.242.112	100%	25%	-	-
		4	1.328.849	100%	25%	-	-
		3	1.097.968	100%	25%	-	-
		2	908.132	100%	25%	-	-
		1	718.297	100%	25%	-	-

4.6

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	14	10.398.978	100%	75%	35%	-
		13	9.333.193	100%	75%	15%	-
		12	7.462.823	100%	75%	15%	-
		11	5.769.695	100%	75%	15%	-
		10	5.018.749	100%	55%	15%	-
		9	4.365.752	100%	55%	10%	-
		8	3.508.926	100%	55%	10%	-
		7	3.093.807	100%	30%	10%	-
		6	2.688.482	100%	30%	10%	-
		5	2.242.112	100%	30%	10%	-
		4	1.328.849	100%	30%	10%	-
		3	1.097.968	100%	30%	10%	-
		2	908.132	100%	30%	10%	-
		1	718.297	100%	30%	10%	-

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Guru dan Pengawas Sekolah yang berstatus PNS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang tidak memperoleh Tunjangan Profesi	14	10.398.978	-	33%	-	-
		13	9.333.193	-	33%	-	-
		12	7.462.823	-	33%	-	-
		11	5.769.695	-	33%	-	-
		10	5.018.749	-	33%	-	-
		9	4.365.752	-	33%	-	-
		8	3.508.926	-	33%	-	-
		7	3.093.807	-	33%	-	-
		6	2.688.482	-	33%	-	-
		5	2.242.112	-	33%	-	-
		3	1.097.968	-	33%	-	-
		1	718.297	-	33%	-	-

7-2

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Tenaga Kesehatan Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisata Kelas D dan Rumah Sakit Umum Daerah Giri Emas Kelas D	14	10.398.978	-	33%	50%	-
		13	9.333.193	-	33%	50%	-
		12	7.462.823	-	33%	50%	-
		11	5.769.695	-	33%	50%	-
		10	5.018.749	-	33%	50%	-
		9	4.365.752	-	33%	50%	-
		8	3.508.926	-	33%	50%	-
		7	3.093.807	-	33%	50%	-
		6	2.688.482	-	33%	50%	-
		5	2.242.112	-	33%	50%	-
		3	1.097.968	-	33%	50%	-
		1	718.297	-	33%	50%	-

4-2

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Bendahara	7	3.093.807		5%		
	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Sesuai Kelasnya			5%		
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Sesuai Kelasnya				5%	

4.2

No (1)	Perangkat Daerah (2)	Kelas Jabatan (3)	Basic TPP (4)	Beban Kerja (5)	Prestasi Kerja (6)	Kondisi Kerja (7)	Kelangkaan Profesi (8)
8	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (tidak termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru yang telah memperoleh tunjangan profesi)	14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3 1	10.398.978 9.333.193 7.462.823 5.769.695 5.018.749 4.365.752 3.508.926 3.093.807 2.688.482 2.242.112 1.097.968 718.297	12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -

... an sesuai dengan ...
Kepala Bagian Mulum

... PENJABAT BUPATI BULELENG,



... KETUT LIHADNYANA

... Baru Mungin, S.H
No. 114/2016/003/1/01

